



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT BIOSAINS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha, Institut Biosains telah ditetapkan sebagai Unit Usaha di bawah Badan Usaha Akademik;

b. bahwa diperlukan penyempurnaan terhadap struktur, tugas, dan fungsi Institut Biosains agar terwujud sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Biosains;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT BIOSAINS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
4. Direktur adalah direktur Institut Biosains.
5. Wakil Direktur adalah wakil direktur Institut Biosains.
6. Institut Biosains adalah Laboratorium riset berbasis pada *Good Laboratory Practice (GLP) for production dan Good Manufacturing Practice (GMP)*.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Institut Biosains dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Institut Biosains memiliki tugas:
 - a. melaksanakan hilirisasi produk penelitian UB dan dari luar UB agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas;
 - b. melakukan kerjasama untuk sinergi *Academic-Bussines-Government-Community (ABGC)* di tingkat Nasional maupun Internasional;
 - c. melaksanakan pelatihan, pengujian dan pengembangan bahan dasar produksi pada industri yang berstandar nasional dan internasional sesuai aturan yang berlaku;
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui forum ilmiah berupa simposium, dan seminar serta mewadahi publikasi hasil penelitian oleh para peneliti;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan teknis penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan UB dan di luar UB; dan
 - f. meningkatkan kualitas dan inovasi SDM peneliti dan penunjang peneliti.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Institut Biosains menjalankan fungsi:
 - a. pelaksanaan penelitian dengan melibatkan industri untuk diaplikasikan pada masyarakat luas;
 - b. pelaksanaan kerjasama untuk sinergi *Academic-Bussines-Government-Community (ABGC)* di tingkat Nasional maupun Internasional;
 - c. penyelenggaraan layanan pelatihan dan pengujian sesuai dengan perkembangan IPTEK menggunakan materi biologi;
 - d. pengujian menggunakan bahan dan material penelitian maupun produksi sesuai standar kualitas halal dan aman;
 - e. penyelenggaraan seminar internasional dan penerbitan jurnal internasional secara berkala;
 - f. penyediaan fasilitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan UB dan diluar UB; dan
 - g. peningkatan kualitas dan inovasi SDM peneliti dan penunjang peneliti.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Institut Biosains terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Dewan Riset;
 - d. Manajer Laboratorium dan Analisis;

- e. Manajer Riset, Pengembangan, dan Mutu;
 - f. Manajer Produksi;
 - g. Manajer Pemasaran;
 - h. Pranata Laboratorium Pendidikan; dan
 - i. Staf Administrasi dan Keuangan.
- (2) Susunan organisasi Institut Biosains sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 4

Direktur memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap organisasi dan manajerial di bawahnya;
- b. mengesahkan dan menetapkan manual mutu dan kebijakan mutu;
- c. menjamin bahwa implementasi manajemen mutu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. bertanggung jawab sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. memberikan penugasan kepada personil untuk melaksanakan administrasi dan layanan;
- f. menjamin tersedianya sumber daya;
- g. menyetujui kebutuhan pengadaan peralatan sarana dan prasarana;
- h. menjalin kerjasama dengan institusi dan industri nasional atau internasional; dan
- i. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Rektor melalui Badan Usaha Akademik (BUA) dan BPU.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur

Pasal 5

Wakil Direktur memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap sistem manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana di Institut Biosains UB;
- b. menyeleksi dan bertanggung jawab terhadap kompetensi personil;
- c. merumuskan dan melaksanakan rencana pengembangan kompetensi dan keterampilan personil;
- d. melakukan penilaian kinerja personil setiap akhir tahun dan untuk dilaporkan ke pihak UB;
- e. menetapkan harga setiap produk dan layanan laboratorium (riset, analisis, pelatihan, magang dan lainnya) dan berkoordinasi dengan manajer pemasaran dan para pihak di UB;
- f. memeriksa manual mutu untuk disahkan Direktur; dan
- g. melaporkan pertanggungjawaban kepada Direktur secara periodik (per enam bulan).

Bagian Keempat

Dewan Riset

Pasal 6

Dewan Riset memiliki tugas:

- a. berkoordinasi dengan Direktur;
- b. memberikan masukan berkaitan dengan perencanaan proses produksi dan peningkatan hasil produksi;
- c. memberikan masukan berkaitan dengan permasalahan dalam proses produksi; dan
- d. memberikan evaluasi tentang proses dan hasil produksi.

Bagian Kelima

Manajer Laboratorium dan Analisis

Pasal 7

Manajer Laboratorium dan Analisis memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap perencanaan pengadaan barang dan jasa laboratorium dan analisis;
- b. menyusun dan menyetujui manual prosedur dan instruksi kerja;
- c. mengajukan surat tugas terkait dengan pekerjaan yang terkait ke Wakil Direktur atau Direktur;
- d. melaksanakan kontrol terhadap layanan laboratorium dan menanggapi pengaduan *client*;
- e. memeriksa surat tugas dan pendistribusian tugas masing-masing personil sebelum diajukan ke Direktur;
- f. menandatangani sertifikat pengujian;
- g. mengevaluasi terhadap kinerja analis dan teknisi;
- h. melakukan pemeriksaan dan penjaminan mutu hasil analisis Biosains dan analisis kuisisioner kepuasan pelanggan (indeks kepuasan pelanggan);
- i. mengevaluasi dan menginventarisasi pemeliharaan dan penggunaan peralatan dan bahan kimia laboratorium;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kalibrasi peralatan yang terkait dengan kegiatan analisis dan penelitian;
- k. mengelola laboratorium biologi molekuler, mikroskopi, laboratorium hewan eksperimental dan laboratorium histopatologi; dan
- l. melaporkan pertanggungjawaban segala kegiatan laboratorium dan analisis kepada Direktur secara periodik (per enam bulan) atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Bagian Keenam

Manajer Riset, Pengembangan, dan Mutu

Pasal 8

Manajer Riset, Pengembangan, dan Mutu memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap perencanaan strategi penelitian dan pengembangan produk dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan sumber daya Institut Biosains;

- b. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen mutu yang meliputi dokumen induk, dokumen mutu, dan dokumen prosedur, penyiapan dokumen serta pemenuhan persyaratan sertifikasi/akreditasi;
- c. menyusun perencanaan arah penelitian dan pengembangan Institut Biosains;
- d. menyiapkan dokumen penelitian yang dilakukan dalam pengembangan produk Institut Biosains;
- e. menyusun perencanaan kerja sama dengan jaringan riset nasional dan internasional;
- f. melakukan pemeriksaan dan penjaminan mutu baik produk maupun layanan Institut Biosains; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan riset dan pengembangan kepada Direktur Biosains secara periodik (per enam bulan) atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Bagian Ketujuh

Manajer Produksi

Pasal 9

Manajer Produksi memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap koordinasi, perencanaan, dan proses produksi;
- b. menyiapkan persiapan alat, bahan baku penunjang, dan sarana pendukung produksi;
- c. memastikan kondisi proses produksi sesuai dengan peraturan;
- d. memastikan hasil produksi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- e. memastikan semua pendataan berkaitan dengan proses dan hasil produksi terekam dan tersimpan dengan baik;
- f. mengevaluasi pemeliharaan dan penggunaan peralatan yang terkait dengan proses produksi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kalibrasi peralatan yang terkait dengan kegiatan proses produksi; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan terkait produksi kepada Direktur secara periodik (per enam bulan) atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Bagian Kedelapan

Manajer Pemasaran

Pasal 10

Manajer Pemasaran memiliki tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap manajemen pemasaran baik produk maupun layanan laboratorium dan kerja sama dengan pihak lain;
- b. melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya Institut Biosains;
- c. merencanakan *marketing research* yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari pesaing;
- d. mengoordinasikan dan mengembangkan jejaring kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak;

- e. mendesain *business plan* untuk kerja sama dengan industri terkait, untuk diajukan ke BPU UB melalui persetujuan Direktur Institut Biosains dan Direktur Utama BUA;
- f. menyiapkan dokumen kontrak kerja sama dengan *stakeholder* dan berkoordinasi dengan UB; dan
- g. melaporkan pertanggungjawaban laporan pemasaran kepada Direktur secara periodik (per enam bulan) atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Bagian Kesembilan

Pranata Laboratorium Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pranata Laboratorium Pendidikan memiliki tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan layanan penelitian dan laboratorium bidang biologi molekuler dan seluler;
 - b. melaksanakan kegiatan layanan penelitian dan laboratorium bidang histopatologi dan imunohistokimia;
 - c. melaksanakan kegiatan layanan penelitian dan laboratorium bidang hewan coba eksperimental;
 - d. analisis hasil penelitian dengan menggunakan Mikroskop SEM (*Scanning Electron Microscope*), *Mikroskop Bio Imaging Navigator*, *mikroskop fluoroscience* dan FSX 100 serta semua mikroskop;
 - e. mengerjakan inventarisasi kebutuhan kemikalia laboratorium berkoordinasi dengan bagian stok kemikalia untuk kebutuhan layanan analisis;
 - f. bertanggung jawab terhadap kegiatan kalibrasi alat dan melakukan penjadwalan kalibrasi alat secara berkala;
 - g. melaksanakan kegiatan pelaporan terkait aktivitas layanan penelitian kepada atasan langsung;
 - h. melaksanakan kegiatan produksi dan pengembangan produk di sarana produksi Institut Biosains;
 - i. melakukan pengujian terhadap kualitas produk;
 - j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap alat-alat produksi; dan
 - k. melaksanakan kegiatan pelaporan terkait aktivitas produksi kepada atasan langsung.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Pranata Laboratorium Pendidikan bertanggung jawab kepada manajer yang membawahinya.

Bagian Kesepuluh

Staf Administrasi dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Staf Administrasi memiliki tugas:
 - a. mengarsip surat masuk, surat keluar, dan arsip penting lainnya;
 - b. mempersiapkan proses surat-menyurat dan *filing document*;
 - c. mengatur jadwal pertemuan, perjanjian, maupun persiapan dan penyelenggaraan rapat;
 - d. mengatur segala administrasi dan perjalanan Direktur, manajer maupun staf;

- e. menerima proposal masuk dan mendistribusikan proposal, surat, dan dokumen lain kepada pihak yang terkait;
 - f. mendokumentasikan proposal, surat, dan disposisi pada bagian layanan; dan
 - g. menganalisis E-complaint dan kepuasan pelanggan.
- (2) Staf Keuangan memiliki tugas:
- a. mempersiapkan dokumen terkait dengan RAB, SiREKA, dan dokumen keuangan lainnya;
 - b. mengoordinasikan dan melaporkan dokumen RAB, SiREKA dan dokumen keuangan lain tersebut kepada Direktur;
 - c. membuat buku KAS umum pengeluaran;
 - d. membuat laporan SPJ; dan
 - e. membuat laporan neraca keuangan, laba-rugi, arus kas, dan perubahan modal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Dewan Riset, dan Manajer wajib melakukan koordinasi dengan unit di atasnya, baik dengan Badan Usaha Akademik maupun dengan BPU.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Dewan Riset, dan Manajer dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di internal maupun dengan instansi lain di luar UB sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala (per enam bulan) tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan yang menerima laporan dari bawahannya wajib mengolah dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 14

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Rektor melalui Badan Usaha Akademik dengan tembusan kepada BPU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan insidental sesuai kebutuhan Rektor.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Institut Biosains (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Maret 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 9
per-2019-9-Susunan Organisasi Institut Biosains


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT BIOSAINS

SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT BIOSAINS



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR